

SINERGISITAS STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN DERADIKALISASI

Lungguh Prakoso¹, Wisnu Widjanarko², Agus Ganjar Runtiko³

^{1,2,3}Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNSOED

Email: lungguh.prakoso@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRACT

The objective of this article is to elucidate the role of stakeholder synergy in countering deradicalization and the background of the synergy program in countering deradicalization. Qualitative descriptive methodology was implemented in this investigation. The designated city/district of the Inter-Ministerial/Institutional Synergy Activities of the Counterterrorism Program Year 2018-2022 is the research location, which is the Poso District in Central Sulawesi Province and the Bima District in West Nusa Tenggara Province. In the interim, the research subjects are beneficiaries of the Inter-Ministerial/Institutional Synergy Activities of Counterterrorism Program 2018-2022 and have demonstrated signs of exposure to radical terrorism. Methods of data acquisition include (1) observation, (2) in-depth interviews, (3) document analysis, and (4) literature investigations. The analysis was conducted in two phases: (1) induction during fieldwork with a triangulation pattern and (2) holistic analysis conducted post-field. The findings of the research indicate that poverty may serve as an underlying factor in an individual's decision to become a terrorist. Secondly, the prevention of deradicalization necessitates the collaboration of ministries and agencies.

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk memperjelas hal-hal berikut: (1) Peran program keberlanjutan dalam proses deradikalisasi, dan (2) peran pemangku kepentingan keberlanjutan dalam proses deradikalisasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kelompok Sinergisitas Program Mitigasi Bencana Kementerian/Liga Kota/Wilayah 2018-2022 (Kab Poso, Sulawesi Tengah dan Kab Bima, Nusa Tenggara Barat). Selanjutnya yang menjadi subjek penelitian adalah Evaluasi Sinergis Pemanfaatan Program Anti Terorisme Kementerian/Lembaga Periode 2018-2022 yang bercirikan radikalisme terorisme. Teknik pengumpulan data terdiri dari empat komponen: (1) observasi, (2) kerja lapangan, (3) studi dokumenter, dan (4) studi kasus. Analisis dilakukan melalui (1) wawancara mendalam dengan metode triangulasi dan (2) pendekatan holistik yang melibatkan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pada awalnya, kemiskinan dapat menjadi disinsentif bagi seseorang untuk menjadi teroris. Kedua, peran sinergi pemerintah/organisasi sangat penting dalam proses deradikalisasi.

Kata Kunci: *Sinergisitas; Deradikalisasi; Terorisme.*

PENDAHULUAN

Suatu tindakan terorisme merupakan suatu pelanggaran yang luar biasa, sehingga memerlukan tindakan dengan ukuran yang luar biasa. Alternatifnya, serangan teroris ditingkatkan statusnya menjadi kejahatan berat (kejahatan berat) menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan Serangan Teroris. Berdasarkan undang-undang tersebut, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa ketakutan secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan.

Pertumbuhan terorisme di Indonesia telah sangat mengganggu dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri perkembangan terorisme sebagai berikut: Pertama, hubungan militer lokal dengan militer internasional dipengaruhi oleh terorisme dan kejadian-kejadian terkait terorisme di Indonesia. Kedua, terorisme menggunakan ideologi dan keyakinan yang berkaitan erat dengan ajaran agama yang berbeda dan bertentangan. Ketiga, terorisme menggunakan teknologi kontemporer, baik dalam pengadaan senjata untuk melakukan serangan teroris maupun penyebaran ideologi teroris radikal. Modus operasional terorisme saat ini ditandai dengan tindakan terorisme, baik berupa ancaman fisik, ancaman bergerak, maupun ancaman yang ditujukan terhadap simbol dan peralatan asing, serta fasilitas umum.

Pertumbuhan terorisme global telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kuantitas, kualitas, dan modusnya. Indonesia tidak kebal terhadap ancaman terorisme. Pada tahun 2018, Indeks Terorisme Global menempatkan Indonesia pada peringkat ke-42 negara paling berbahaya di dunia dan negara paling berbahaya ketiga di kawasan Asia Pasifik karena ancaman terorisme di masing-masing negara. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) telah merilis data yang menunjukkan bahwa telah terjadi 39 serangan teroris dalam empat tahun terakhir, dengan jumlah serangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Dua serangan teroris tercatat pada tahun 2015; Tercatat lima serangan teroris pada tahun 2016, delapan serangan teroris tercatat pada tahun 2017, 22 serangan teroris tercatat pada tahun 2018, dan empat serangan teroris tercatat pada tahun 2019. Akibat serangan teroris ini, 118 orang tewas dan 56 lainnya luka-luka.

Pada tahun 2019, Kementerian Keamanan Masyarakat (MPS) mengeluarkan informasi yang menunjukkan bahwa polisi telah menangkap 81 orang karena berpartisipasi dalam jaringan teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Pada bulan Mei 2019, polisi menangkap 29 teroris. Fenomena ini terjadi di sejumlah kota, antara lain Jakarta, Bekasi, Karawang, Tegal, Nganjuk, Bitung, Sragen, Kudus, Jepara, Semarang, dan Madiun. Sembilan dari 29 orang yang ditangkap adalah anggota aktif JAD, dan mereka juga telah diadili di dalam negeri dan telah diekstradisi ke Suriah sebagai pejuang teroris asing (FTF).

Penanggulangan terorisme pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Sebagai kejahatan transnasional, terorisme bersifat multi-dimensional kompleks dan memiliki risiko penanganan yang tinggi. Oleh karena itu BNPT tidak mampu melaksanakan tugas penanggulangan terorisme tersebut sendiri, BNPT sebagai motor penggerak sinergisitas penanggulangan terorisme di Indonesia perlu menggalang dukungan berbagai pihak, khususnya kementerian dan lembaga terkait, untuk bersama-sama menanggulangi terorisme di tanah air dari akar permasalahannya yang paling mendasar.

Kriteria utama dimulainya pencegahan terorisme dan strategi nasional adalah tindakan yang diambil oleh organisasi teroris, organisasi teroris, teroris, keluarga mereka, dan komunitas dalam menanggapi insiden terorisme, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang dan dari berbagai perspektif. Deradikalisasi merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk memerangi dan mencegah terorisme radial. Jelaslah bahwa tantangan dan risiko yang terkait dengan pengembangan program penanggulangan bencana sangatlah besar; oleh karena itu, kolaborasi pemangku kepentingan diperlukan.

Untuk mengatasi permasalahan terorisme, pemerintah Indonesia telah membentuk badan khusus yang dikenal dengan nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, BNPT bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di lapangan. anti-terorisme. Selain itu, bertanggung jawab untuk mengoordinasikan tindakan dan keputusan pemerintah terkait pencegahan terorisme. (Pasal 2, ayat 1). Bidang pencegahan terorisme yang meliputi pencegahan, deteksi, deradikalisasi, pencegahan, dan mitigasi terorisme nasional (Pasal 2 ayat 2).

Pencegahan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: (a) terjalinnya dialog/deradikalisasi dan kontra radikalisme terorisme dengan masyarakat, melalui lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan instansi pemerintah ; (b) koordinasi pengungkapan jaringan terorisme dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme; (c) menjalin kerjasama internasional baik dilingkup regional, multilateral dan global di bidang penanggulangan terorisme.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab mengoordinasikan upaya pemberantasan terorisme, BNPT menerapkan dua strategi berbeda: pendekatan keras dan pendekatan lembut. Pendekatan “keras” dilaksanakan dengan menyediakan aparat penegak hukum (polisi, kehakiman, dan keamanan) di bawah pengawasan TNI untuk melakukan penegakan hukum secara profesional dan transparan. Selain itu, “pendekatan lunak” dilaksanakan melalui program deradikalisasi yang dilaksanakan terhadap pelaku terorisme, organisasi teroris, pemimpin teroris, keluarga, dan masyarakat; dan kampanye deradikalisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme.

BNPT menyadari bahwa perlu didukung oleh seluruh *stakeholder* dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi terorisme. Oleh karena itu, BNPT secara aktif menggalang dukungan lintas sektor antar Kementerian/Lembaga terkait untuk bersama-sama menanggulangi terorisme dari akarnya yang paling mendasar, mulai dari hulu sampai dengan hilir dan dari berbagai aspek. Hadirnya berbagai potensi radikal di berbagai wilayah Indonesia, antara lain ancaman terorisme, ancaman terorisme, ancaman terorisme, keluarga dan masyarakat, serta ancaman terorisme, menjadi perhatian yang cukup besar. Salah satu faktor utama kegagalan dalam penanggulangan terorisme adalah dominannya pendekatan hukum (*hard approach*). Pendekatan hukum dalam penyelesaian kasus terorisme seringkali menimbulkan dendam bagi keluarga, kelompok dan jaringan. Oleh karena itu, pendekatan halus (*soft approach*) dengan mengedepankan kesejahteraan perlu dilakukan.

Individu dan kelompok yang terpapar radikal terorisme memiliki organisasi jaringan yang juga terus menjaga agar anggotanya dapat terus kondusif. Individu dan keluarga yang mengalami kesusahan, dibantu secara gotong royong oleh organisasi jaringannya. Pada kondisi ada anggota yang tertangkap menjadi *napiter*, maka istri dan anak dari individu *napiter* ini, tinggal bersama dengan komunitas jaringannya dan segala keperluan hidupnya disediakan oleh komunitas jaringan tersebut. Hal ini, menjadi salah satu faktor sulitnya individu keluar dan meninggalkan kelompok dan

jaringan. Pada kondisi yang lain, meningkatnya kebutuhan keluarga dan kurangnya alternatif sumber pendapatan, menyebabkan individu yang terpapar kembali ke jaringannya. Perhatian dan kepedulian semua pihak perlu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan deradikalisasi individu dan kelompok terpapar radikal terorisme ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka Kelompok Sinergi Kementerian/Lembaga Program Pencegahan Terorisme pada tahun 2018 hingga 2022. Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah keputusan pemilihan lokasi berdasarkan keadaan di Kab Poso, Sulawesi Tengah dan Kab Bima, Nusa Tenggara Barat merupakan ancaman terorisme (serangan teroris).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian empiris ini merupakan tesis deskriptif. Analitis, karena tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan gambaran objektif tentang suatu keadaan (Soekanto, 2007). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah strategi penelitian berkualitas yang sesuai untuk pemeriksaan sistematis terhadap peristiwa, aktivitas, atau proses tertentu (Creswell, 2003). Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini konsisten dengan metodologi dan prosedur yang sesuai untuk penelitian studi kasus. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kerangka waktu khususnya proses perencanaan strategis yang dilaksanakan sejak tahun 2018-2022. Penulis akan melakukan analisis dan memaparkan fenomena sinergisme pemangku kepentingan dan kerja sama lintas batas dalam konteks deradikalisasi. Penyelidikan ini dimulai dengan pemilihan informasi dan perumusan hipotesis berdasarkan informasi tersebut.

Kajian observasional ini dilakukan dengan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program sinergi pemerintah/organisasi pencegahan terorisme di Kota Poso dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan perbincangan secara mendetail terhadap informasi agar dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan, organisasi yang diwakili oleh orang yang diwawancarai, dan gagasannya. Dalam proses melakukan penelitian, peneliti mencatat dan menganalisis informasi secara tepat (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Radikalisme dan Terorisme

Istilah radikalisme berasal dari kata Inggris “radix” yang berarti “pedang” atau “perisai”. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, ideologi radikal terdiri dari tiga komponen: yang pertama adalah ideologi atau keyakinan mendasar dalam politik, yang kedua adalah ideologi atau keyakinan mendasar yang berupaya mentransformasikan atau mentransformasikan kehidupan sosial dan politik melalui drama atau komedi, dan yang ketiga adalah ideologi atau keyakinan ekstrim terhadap politik. Secara etimologi, istilah “radikalisme” berasal dari kata Latin “radikal” dan “radikal”, yang berarti gerakan mundur dan maju yang tajam atau parah, atau lebih luasnya kemauan dan keinginan untuk mengalami perubahan. Radikal, sebagai sebuah istilah, mengacu pada individu yang radikal baik dalam konteks politik maupun agama. Radikalisme adalah keyakinan bahwa prinsip dan konsep radikal itu valid. Namun secara terminologi, radikalisme adalah suatu keyakinan atau keyakinan yang bersifat radikal dalam kaitannya dengan ideologi politik; keyakinan atau keyakinan yang menunjukkan transformasi cepat suatu masyarakat dan politik di suatu negara.

Dalam konteks ini, terorisme diartikan sebagai tindakan melakukan atau mencoba melakukan kejahatan yang bertujuan untuk merugikan orang yang tidak bersalah (yaitu tidak ada hubungan langsung antara pelaku dan kejahatannya) sebagai akibat dari kejahatan, kejahatan, , kejahatan, kejahatan, atau kejahatan massal. Pengajaran teoretis dilakukan untuk menekankan pentingnya individu yang dianggap lemah oleh komunitas teoretis, untuk memastikan bahwa pentingnya mereka dipahami dan ditekankan.

Sinergisitas Stakeholder

Ruth Benedict berpendapat bahwa masyarakat yang sehat selalu dikaitkan dengan tradisi keagamaan yang sinergis. Oleh karena itu, sinergi sangat diperlukan untuk mencapai solusi komprehensif terhadap eskalasi dan penyebaran terorisme radikal di provinsi-provinsi yang menjadi titik fokus. Di sisi lain, bahwa tugas pertama dalam membangun sinergisitas stakeholder adalah melalui budaya sinergi yang pemecahan persoalannya dilakukan dengan prinsip-prinsip “*win-win solution*” antara individu dan individu, individu dan organisasi, antara individu dan masyarakat. Prinsip ini dilandasi pada kesadaran bahwa solusi “*win-lose*” akan menghasilkan orang-orang yang terkalahkan. Mereka yang terkalahkan menjadi unsur membahayakan bagi masyarakat dan kebudayaan. Mereka akan senantiasa mencari peluang untuk menang, atau bila tidak berhasil akan mengembangkan penyakit dalam

masyarakat seperti sabotase, kekerasan, absenteisme, pencurian, alienasi, frustrasi, apatisme, dan sebagainya.

Komitmen filantropis diperlukan untuk sinergi. Du Bois menyampaikan bahwa sinergi adalah komitmen nilai yang mentransformasi “aku dan kamu”, individu dan masyarakat. Siapakah kita dan ingin menjadi apa? Lebih spesifiknya, sinergi merupakan suatu konsep yang diidentifikasi sebagai suatu substansi baru yang dapat dimanfaatkan oleh individu dalam interaksinya untuk menciptakan tren sosial baru yang bermanfaat bagi individu maupun kelompok. Sinergi pemangku kepentingan merupakan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan terorisme melalui transisi bertahap dari atas ke bawah sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan, yang dikoordinasikan oleh BNPT sebagai sektor terdepan pencegahan terorisme di Indonesia.

Strategi kolaborasi pemangku kepentingan dilakukan dengan melakukan perlawanan radikalisme terhadap masyarakat yang tidak memahami radikalisme. Kemudian, dilakukan kegiatan deradikalisasi untuk menetralkan paham radikal. Selanjutnya dilakukan reformasi tata kelola perusahaan yang dimaksudkan untuk menyempurnakan, memperbaiki, melaksanakan, mengoptimalkan, melindungi, dan menyempurnakan tata kelola dan fasilitas perusahaan melalui kerjasama antar BNPT. Kolaborasi pemangku kepentingan dalam Program Penanggulangan Terorisme merupakan pendekatan mendasar untuk memberdayakan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, dalam proses mendeteksi dan mencegah munculnya terorisme radikal dan aktivitasnya.

Manajemen pemangku kepentingan adalah proses kolaborasi dan kerja sama antar berbagai pemerintah/pemerintah daerah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, masyarakat adat dan lokal, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pencegahan terorisme.

Penanggulangan Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah proses melanjutkan aktivitas radikal dan menetralkan keyakinan radikal bagi para teroris dan pendukungnya, serta masyarakat umum yang sudah menganut paham radikal. Gerakan deradikalisasi muncul akibat munculnya ideologi radikal yang mencela agama, yang kemudian berkembang menjadi terorisme dan merusak kehidupan dan keamanan, serta memperjuangkan kesejahteraan komunitas, masyarakat, dan bangsa. Jadi deradikalisasi adalah kesempatan untuk meningkatkan faham radikal salafi jihadi ke faham radikal yang kritis akomodatif, akulturatif.

Bertram menjelaskan deradikalisasi dipandang sebagai dua bentuk. Pada awalnya, deradikalisasi sebagai metode radikalisme mengacu pada inisiatif

proaktif yang ditujukan kepada masyarakat dan pengurangan potensi radikalisasi. Kedua, intervensi terhadap individu yang bersangkutan yang telah mengalami radikalisasi dengan tujuan memisahkan individu tersebut dari ideologi radikal. Menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, operasional deradikalisasi adalah gabungan pelaku teroris, simpatisan teroris, keluarga, dan jaringannya yang hadir di tengah masyarakat dan telah menjalani proses hukum.

Secara umum, inisiatif deradikalisasi ini ditujukan bagi individu yang termasuk dalam salah satu kategori berikut: (1) pelaku, (2) korban terorisme, korban terorisme, (3) anggota keluarga, dan (4) individu yang kemungkinan akan terlibat dalam terorisme. Terkait hal tersebut, Samto Hadi Isnanto melakukan penelitian dan memberikan penjelasan mengenai radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan, antara lain: Apa perbedaan radikalisasi dan deradikalisasi terorisme? Bagaimana proses radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia? Apa saja tantangan dan hambatan deradikalisasi dan radikalisasi terorisme di Indonesia? Temuan penelitian menunjukkan bahwa istilah “radikalisasi” dan “deradikalisasi” terorisme tidak didefinisikan secara pasti. Definisi ini sangat dipengaruhi oleh konteks dan pentingnya individu, kelompok, atau organisasi yang mendefinisikannya. Di Indonesia, radikalisasi bukanlah proses yang sederhana; sebaliknya, ini merupakan proses yang panjang dan sulit yang melibatkan penerapan berbagai metode dan pendekatan. Teritorialisasi teoretis merupakan proses yang menantang karena menimbulkan persoalan ideologi agama. Namun deradikalisasi terorisme tetap diperlukan, karena jika ideologi mereka dijadikan non-radikal, mau tidak mau mereka akan memperparah ideologi radikalnya. Selanjutnya Muhammad Nursalim melakukan penelitian terhadap fenomena terorisme yang masih menjadi isu kontroversial hingga saat ini.

Terorisme sebagai aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi dan publikasi yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang erat dengan politik. Dari sudut pandang filosofis, krisis muncul dari fenomena identifikasi diri yang terbagi lagi menjadi “aku dan kamu” dan “kita dan mereka”. Identifikasi ini merupakan langkah terakhir dalam proses pembuatan permintaan yang harus mendapat persetujuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan deradikalisasi terorisme melalui model epistemologi dan interpretatif. Esai ini mengkaji aspek empiris dan interpretatif yang berkaitan dengan upaya deradikalisasi terorisme. Muhammad Taufiqurochman, Ketua Dewan Direksi BNPT pada Program Strategi Deradikalisasi. Tanggung jawab dan fungsi utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah melaksanakan strategi, program, dan koordinasi nasional di bidang pemberantasan terorisme. Koordinasi

kelembagaan memerlukan kolaborasi atau kolaborasi. Jika terjadi serangan teroris, seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab. Dalam hal ini, BNPT merupakan sektor unggulan (Inti) dalam koordinasi pengambilan kebijakan antara lembaga hukum, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mencapai kesatuan.

Kapasitas pemerintah dalam mengatasi dan memitigasi terorisme meningkat secara signifikan melalui kolaborasi Kementerian/Lembaga. Pencegahan terorisme tidak hanya terbatas pada tanggung jawab institusi kriminal saja, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk institusi non-kriminal, untuk terus berkolaborasi dalam seluruh inisiatif deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan pengembangan jaringan sosial melalui pemanfaatan media sosial. pendekatan lunak (soft approach) dari atas hingga ke bawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data yang relevan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan dengan metode yaitu identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, resosialisasi dan deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan (Masyarakat) dengan metode yaitu identifikasi, pelatihan wawasan kebangsaan, pelatihan wawasan keagamaan dan pelatihan kewirausahaan dan di dukungoleh sinergitas seluruh pemangku kepentingan merupakan program yang sistematis, terencana dan terpadu.

Latar Belakang Sinergitas Stakeholder dalam Penanggulangan Deradikalisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT menggunakan dua metodologi, yaitu Pendekatan Keras (hard coding) dan Pendekatan Lunak (soft coding). Hard Approach adalah pendekatan yang digunakan untuk mengakui tindakan radikalisme dan terorisme dengan kekerasan atau bersifat koersif. Berbeda dengan pembentukan dan penegakan hukum yang bekerja sama dengan lembaga atau organisasi yang memiliki reputasi baik. Sebaliknya, Soft Approach adalah pencegahan terorisme dan radikalisme melalui penggunaan bahasa persuasif dan pertimbangan individu. Tujuan surat ini adalah untuk menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya, politik, ideologi, agama, dan lainnya.

Larangan deradikalisasi adalah satu-satunya strategi yang “lunak” atau “liberal”. Dalam konteks pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 1, deradikalisasi diartikan sebagai “proses transformasi yang dilakukan dengan tujuan mencegah individu atau kelompok orang untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang menimbulkan kerugian besar.” atau perubahan ekstrim yang merugikan Pencegahan Kejahatan Teror." Secara umum, inisiatif deradikalisasi ini ditujukan bagi individu yang termasuk dalam salah satu

kategori berikut: (1) pelaku, (2) korban terorisme, korban terorisme, (3) anggota keluarga, dan (4) individu yang kemungkinan akan terlibat. dalam terorisme.

Program deradikalisasi di Indonesia yang dilaksanakan oleh BNPT terbagi menjadi dua kategori. Pertama, inisiatif deradikalisasi di Lapas untuk mempercepat penyelesaian kasus terorisme yang sedang berjalan. Yang kedua adalah inisiatif deradikalisasi di Filipina yang bertujuan untuk memerangi terorisme dan membangun komunitas yang tangguh terhadap konsekuensi ideologi radikal. Tujuan dari inisiatif deradikalisasi ini adalah agar mereka yang bersimpati pada terorisme radikal dapat kembali ke NKRI, melaksanakan resolusi Pancasila, Ika Tunggal, dan UUD 1945. Khususnya bagi mereka yang telah kembali ke masyarakat, proses deradikalisasi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka yang sangat rentan dan ragu untuk kembali ke masyarakat luas tidak terkena ancaman terorisme radikal.

Kolaborasi pemangku kepentingan sangat penting dalam implementasi inisiatif deradikalisasi ini. Hal ini tidak dapat dicapai oleh satu organisasi saja. Individu dan kelompok atau lembaga terdapat berbagai kebutuhan dan tindakan radikalisme terorisme. Penyebab dan akibat terorisme di Indonesia bukan semata-mata karena bias ideologi; Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor multidimensi lainnya, seperti faktor ekonomi, tekanan sosial, dan yang terpenting, ketidakstabilan politik.

Sinergisitas stakeholder juga dibutuhkan dalam tahapan proses penanggulangan deradikalisasi secara berkelanjutan. Mulai dari meraih kepercayaan sasaran dan membangun kualitas kesejahteraan sasaran. Dalam tahapan proses penanggulangan deradikalisasi, wadah atau sarana interaksi dibutuhkan. Program atau kegiatan sebagai wadah atau sarana interaksi perlu disesuaikan dengan kebutuhan prioritas sasaran dan juga keterpaduan program dari hulu ke hilir.

Namun etika pembangunan harus diperhatikan dalam pelaksanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program deradikalisasi. Tujuan dari etiologi pembangunan adalah untuk mengidentifikasi pembangunan yang tidak etis (yang hanya berfokus pada satu aspek kehidupan dan pentingnya satu orang/pemangku kepentingan) untuk meminimalkan dampak negatif dari proses tertentu dan hasilnya, serta untuk meminimalisir pemerataan hasil dan dampak pembangunan yang tidak berkeadilan. Contoh program deradikalisasi di Desa Kananga, Bolo, Kabima. Tokoh terkemuka di wilayah ini adalah Ustad Jabir Abdullah dan Ponpes Al Madinah. Pada tahun 2018, proyek sinergi membantu renovasi masjid Al Madinah. BNPT bertanggung jawab atas pembaruan ini. Mulai tahun 2019, BNPT akan merenovasi beberapa gedung sekolah dan asrama guru, Kementerian ESDM akan membangun asrama, Kementerian Sosial akan mengadakan acara lokal dan kelas memasak untuk

guru, BUMN akan mengadakan konferensi kepemimpinan siswa, dan PUPR akan membangun gimnasium. Peristiwa ini berujung pada deradikalisasi Ustadz Jabir dan Pondok Madinah di wilayah tersebut.

Hal ini sejalan dengan temuan Siagian (2007) yang berpendapat bahwa moralitas dan etika merupakan bagian integral dari proses pembangunan. Tidak diperkenankan menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuan, karena akan membahayakan tujuan fundamental dan tujuan pembangunan. Menghormati seluruh individu terhadap bangsa, pemerintahan, masyarakat, dan organisasi dimana seseorang melakukan aktivitas, tindakan, dan kepemimpinan, serta mereka yang hadir di panggung; dan Menghargai diri sendiri, organisasi, tenaga kerja, dan komunitas global dengan memenuhi komitmen di semua bidang pekerjaan dan profesi.

Peran Sinergisitas Stakeholder dalam Penanggulangan Deradikalisasi.

Adapun permasalahan dalam penanggulangan deradikalisasi adalah :

1. Kompleksnya penyebab dan akar permasalahan terjadinya terorisme memerlukan pendekatan dari hulu ke hilir dan pendekatan terpadu. Kedua pendekatan tersebut, menyebabkan penanggulangan deradikalisasi perlu sinergisitas stakeholder atau dengan kata lain “gotong royong”.
2. Kebutuhan sasaran penanggulangan deradikalisasi baik individu ataupun kelompok berbeda-beda dan meliputi berbagai aspek bidang kegiatan. Pemenuhan kebutuhan sasaran sebagai salah satu strategi meraih kepercayaan sasaran untuk menerima dan bekerjasama membangun kualitas dan kesejahteraan hidup. Pemenuhan kebutuhan sasaran ini adalah salah satu kunci penanggulangan deradikalisasi yang memerlukan sinergisitas stakeholder lintas bidang pembangunan.
3. Penanggulangan Deradikalisasi tidak bisa dilaksanakan secara instan dan dengan pendekatan mobilisasi (paksaan). Penanggulangan Deradikalisasi memerlukan pendekatan interaksi secara sukarela dan persuasif. Proses Penanggulangan Deradikalisasi yang sukarela dan persuasif memerlukan wadah atau sarana yang memudahkan terjadinya interaksi dengan sasaran. Wadah atau sarana tersebut dapat berupa program atau kegiatan yang dibutuhkan oleh sasaran. Program atau kegiatan sebagai wadah atau sarana interaksi dalam proses penanggulangan deradikalisasi ini, dapat berjalan lancar apabila ada sinergisitas stakeholder.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penyelidikan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor dan tahapan dalam penanggulangan deradikalisasi memerlukan sinergisitas stakeholder.
- b. Peran Sinergisitas Stakeholder sangat penting dalam memperkuat proses penanggulangan deradikalisasi.

SARAN

Sinergisitas stakeholder dalam Penanggulangan Deradikalisasi perlu terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, (Daulat Press: Jakarta, 2016), hlm. 142.
- Bahan Sambutan Boy Rafli Amar, BNPT.
- Benedict, Ruth.1959. *Patterns of Culture*. Mentor Books, New York
- BNPT, *Blueprint Pencegahan Terorisme, BNPT Tahun 2014 dan Dokumen Perkembangan Terorisme di Indonesia, BNPT Tahun 2013*. Dapat dilihat juga dalam website <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme/>
- BNPT, *Blueprint Pencegahan Terorisme, BNPT Tahun 2014 dan Dokumen Perkembangan Terorisme di Indonesia, BNPT Tahun 2013*. Dapat dilihat juga dalam website <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme/>
- BNPT, *Blueprint Pencegahan Terorisme, BNPT Tahun 2014 dan Dokumen Perkembangan Terorisme di Indonesia, BNPT Tahun 2013*. Dapat dilihat juga dalam website <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme/> dan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- BNPT, *Blueprint Pencegahan Terorisme, BNPT Tahun 2014 dan Dokumen Perkembangan Terorisme di Indonesia, BNPT Tahun 2013*. Dapat dilihat juga dalam website <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme/> dan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- BNPT, *Blueprint Pencegahan Terorisme, BNPT Tahun 2014 dan Dokumen Perkembangan Terorisme di Indonesia, BNPT Tahun 2013*. Dapat dilihat juga dalam website <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme/>
- BNPT, Hasil data Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Boy Rafli Amar, BNPT *Activity Jurnal*, 2020, Menuju Indonesia Tanpa Terorisme, hal. 16

- Creswell, J. W. 2003. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* Second Edition. New Delhi: Sage Publications
- Draf Rancangan Revisi terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003
- Draf Rancangan Revisi terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003
- du Bois, William. 2001. *Applying Sociology : Making a better world*. South Dakota State University. R. Dean Wright, Drake University
- du Bois, William. 2001. *Applying Sociology : Making a better world*. South Dakota State University. R. Dean Wright, Drake University
- Ghufron Ajib, Sugiarto Sugiarto Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi, *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) – Vol 4, No 1 (2020), 53-72* ISSN 2503-3166 (print); ISSN 2503-3182 (online) DOI: 10.21580/jsw.2020.4.1.4544 Copyright © 2020 JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), h. 58
- Global Terrorism Index*, 2018
- Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi, Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*, (Jakarta: Daulat Press Jakarta, 2017), hlm. 45-46.
- Luke Bertram, “How Could a Terrorist be Deradicalised?”, *Journal For Deradicalization*, 2015, No. 5. Winter 15/16.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UIP.
- Muhammad Mustofa Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III Desember 2002 : 30 – 38
- Soekanto Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sondang P. Siagian, 2007, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Cetakan Kelima, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Yuminah, Ismail, *Moderasi beragama Dalam Bingkai Kebinekaan*, Jakarta: Republika, 2022, h. 50

<https://www.kemenkopmk.go.id/sinergisitas-antar-kementerian-dan-lembaga-bentuk-komitmen-menanggulangi-terorisme-di-indonesia>

<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/366>

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/230>

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jts>